



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN DAN BAHAN BAKAR MINYAK  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kedinasan operasional lapangan dalam rangka pengamanan dan penegakkan Peraturan Daerah, Perlindungan Masyarakat serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Bahan Bakar Minyak, dipandang perlu adanya penetapan tentang mobil operasional lapangan dan pengaturan dalam pemberian Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Bahan Bakar Minyak Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
KESATU : Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Bahan Bakar Minyak Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN  
DAN BAHAN BAKAR MINYAK SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN

DAFTAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN DAN  
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK

| No  | No. Polisi Jenis Kendaraan               | Keperluan BBM<br>( Liter/bulan ) | Keterangan        |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                        | 3                                | 4                 |
| 1.  | Mobil Truck DA 988 AE                    | 150 liter/bulan                  | Bio Solar/Dexlite |
| 2.  | Truck Attachment DA 915 AI               | 150 liter/bulan                  | Bio Solar/Dexlite |
| 3.  | Truck Dalmas DA 904 AJ                   | 150 liter/bulan                  | Bio Solar/Dexlite |
| 4.  | Truck Attachment DA 710 AI               | 150 liter/bulan                  | Bio Solar/Dexlite |
| 5.  | Truck Derek DA 941 AI                    | 150 liter/bulan                  | Bio Solar/Dexlite |
| 6.  | Truck Tahanan DA 965 AI                  | 150 liter/bulan                  | Bio Solar/Dexlite |
| 7.  | Mobil Truck DA 911 AM                    | 150 liter/bulan                  | Bio Solar/Dexlite |
| 8.  | Mobil Tangki Damkar DA 977 A             | 150 liter/bulan                  | Bio Solar/Dexlite |
| 9.  | Mobil Double Cabin Izusu G-Max DA 940 AI | 150 liter/bulan                  | Bio Solar/Dexlite |
| 10. | Mobil Box DA 932 AJ                      | 150 liter/bulan                  | Bio Solar/Dexlite |
| 11. | Pick Up DA 993 AM                        | 150 liter/bulan                  | Premium/Pertalite |
| 12. | Pick Up DA 977 AD                        | 150 liter/bulan                  | Premium/Pertalite |
| 13. | Pick Up DA 956 AM                        | 150 liter/bulan                  | Premium/Pertalite |
| 14. | Pick Up DA 944 AE                        | 150 liter/bulan                  | Premium/Pertalite |
| 15. | Pick Up DA 978 AD                        | 150 liter/bulan                  | Premium/Pertalite |
| 16. | Pick Up Suzuki APV DA 965 AH             | 150 liter/bulan                  | Premium/Pertalite |
| 17. | Pick Up Suzuki APV DA 967 AH             | 150 liter/bulan                  | Premium/Pertalite |
| 18. | Pick Up Suzuki APV DA 968 AH             | 150 liter/bulan                  | Premium/Pertalite |
| 19. | Pick Up Suzuki APV DA 911 AK             | 150 liter/bulan                  | Premium/Pertalite |
| 20. | Pick Up Suzuki APV DA 912 AK             | 150 liter/bulan                  | Premium/Pertalite |
| 21. | Pick Up Suzuki APV DA 916 AJ             | 150 liter/bulan                  | Premium/Pertalite |
| 22. | Pick Up Suzuki APV DA 917 AJ             | 150 liter/bulan                  | Premium/Pertalite |
| 23. | Pick Up Suzuki APV DA 918 AG             | 150 liter/bulan                  | Premium/Pertalite |
| 24. | Kijang Minibus DA 668 AD                 | 150 liter/bulan                  | Pertamax          |
| 25. | Kijang Minibus DA 356 A                  | 150 liter/bulan                  | Pertamax          |
| 26. | Avanza Minibus DA 43 A                   | 150 liter/bulan                  | Pertamax          |
| 27. | Mobil Rush DA 882 AI / DA 1821 JM        | 150 liter/bulan                  | Pertamax          |
| 28. | Mobil Evalia DA 892 AG                   | 150 liter/bulan                  | Pertamax          |
| 29. | Mobil Ertiga DA 827 AH                   | 150 liter/bulan                  | Pertamax          |
| 30. | Mobil Ertiga DA 774 AG                   | 150 liter/bulan                  | Pertamax          |

| No  | No. Polisi Jenis Kendaraan | Keperluan BBM<br>( Liter/bulan ) | Keterangan |
|-----|----------------------------|----------------------------------|------------|
| 1   | 2                          | 3                                | 4          |
| 31. | Mobil Sienta DA 1639 IK    | 150 liter/bulan                  | Pertamax   |
| 32. | Mobil Avanza DA 1219 JN    | 150 liter/bulan                  | Pertamax   |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA